



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHOIRUL ANAM BIN RAHMAT;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun/13 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Pulau RT/RW 01/01 Desa Sungai Pulau Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan tengah;
7. A g a m a : I s l a m;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/124/VII/Huk.6.6/2022/satreskrim tertanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2022 s/d tanggal 28 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL ANAM Bin RAHMAT** sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **KHOIRUL ANAM Bin RAHMAT** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dan Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Alkon Bima Warna Hijau.
 - 1 (satu) Buah Selang Spiral.
 - 1 (satu) Buah Selang Gabang.
 - 2 (dua) Buah Cangkul.
 - 1 (satu) Buah Sekop.
 - 1 (satu) Buah Alat Dulang.
 - 2 (dua) Karung Berisi Pasir.**(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)**
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 September 2022 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa KHOIRUL ANAM Bin RAHMAT, pada tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Lokasi Tambang Desa Sei Sekonyer Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**melakukan Penambangan tanpa izin**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa KHOIRUL ANAM Bin RAHMAT pada tanggal 12 Juli 2022 melakukan kegiatan penggalian terhadap material mineral yang dilakukan dengan menggunakan mesin alcon, dilakukan dengan cara Mesin alcon menyedot air beserta pasir naik ke dalam parit penampungan yang terbuat dari kayu yang telah diberikan terpal, lalu material tambang yang tertinggal di terpal dilakukan proses SIAU yang bertujuan untuk memisahkan material tambang, kemudiana diperoleh Zicron (puyak) murni yakni sejenis mineral yang kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu dijual;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan adalah 1 (satu) unit mesin alcon bima warna hijau, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah alat dulang, karung;
- Bahwa terhadap hasil tambang mineral berupa Zicron (puyak) Terdakwa mengangkut, memindahkan, lalu menjualnya kepada saudara MUH (DPO/Belum Tertangkap) yang berlokasi di Dusun Danau Rasau Desa Sei Sekonyer Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa dapat menghasilkan kurang lebih 60 (enam puluh) kilogram Zicron (puyak) dalam bentuk butiran pasir dalam 2 (dua) hari bekerja;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan Terdakwa tidak memiliki nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin dari pemerintah untuk melakukan penambangan pasir zircon (puyak);
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 13.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Cobra Pradana dan Saksi Irwan Catra (Anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Banteng) saat Terdakwa sedang istirahat dalam melakukan aktivitas penambangan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ANDA DINUL AZWAR, S.T Bin NURHAJIDI INAN menerangkan lokasi penambangan tersebut berada di titik

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinat 2039'51.0"S, 111052'59.1"E' yang mana titik lokasi tersebut berdasarkan database Minerba One Map Indonesia adalah berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam, namun belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditetapkan ataupun Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan pada titik kordinat tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah dilakukan sejak tahun 2020 sampai dengan Terdakwa ditangkap tanggal 12 Juli 2022.

*Bahwa perbuatan **Terdakwa KHOIRUL ANAM Bin RAHMAT** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI COBRA PRADANA BIN MARYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Desa Sei Sekonyer Kec.Kumai Kab.Kobar Prov.Kalteng;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena melakukan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa adapun kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa kegiatan pertambangan dengan menggunakan mesinalcon, dilakukan dengan cara Mesinalcon menyedot air beserta pasir naik ke dalam parit penampungan yang terbuat dari kayu yang telah diberikan terpal, lalu material tambang yang tertinggal di terpal dilakukan proses SIAU yang bertujuan untuk memisahkan material tambang, kemudiana diperoleh Zicron (puyak) murni yakni sejenis mineral yang kemudian dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa berawal pada saat saksi IRWAN CATRA dan saksi COBRA PRADANA (*selanjutnya disebut anggota Polres Kobar*) melaksanakan kegiatan "Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Peti Telabang – 2022" yang dilaksanakan di seluruh jajaran Polda Kalimantan Tengah, mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Polres Kobar langsung

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengecekan ke lokasi, dari hasil kegiatan tersebut kemudian Anggota Polres Kobar melakukan penertiban di lokasi tersebut dan menangkap Terdakwa yang sedang istirahat di lokasi penambangan tersebut sehingga atas kejadian tersebut terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kobar guna proses lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan tersebut yakni dengan cara menggunakan mesin alcon, dilakukan dengan cara Mesin alcon menyedot air beserta pasir naik ke dalam parit penampungan yang terbuat dari kayu yang telah diberikan terpal, lalu material tambang yang tertinggal di terpal dilakukan proses SIAU yang bertujuan untuk memisahkan material tambang, kemudiana diperoleh Zicron (puyak) murni yakni sejenis mineral yang kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu dijual;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan adalah 1 (satu) unit mesin alcon bima warna hijau, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah alat dulang, karung;
- Bahwa terhadap hasil tambang mineral berupa Zicron (puyak) Terdakwa mengangkut, memindahkan, lalu menjualnya kepada saudara MUH (DPO/Belum Tertangkap) yang berlokasi di Dusun Danau Rasau Desa Sei Sekonyer Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut berada di titik koordinat 2039'51.0"S, 111052'59.1"E' yang mana titik lokasi tersebut berdasarkan database Minerba One Map Indonesia adalah berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam, namun belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditetapkan ataupun Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan pada titik kordinat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam melakukan kegiatan pengolahan pertambangan emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IRWAN CATRA SUKMA PRADANA BIN MUH.SAKIR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Desa Sei Sekonyer Kec.Kumai Kab.Kobar Prov.Kalteng;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena melakukan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa adapun kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa kegiatan pertambangan dengan menggunakan mesin alcon, dilakukan dengan cara Mesin alcon menyedot air beserta pasir naik ke dalam parit penampungan yang terbuat dari kayu yang telah diberikan terpal, lalu material tambang yang tertinggal di terpal dilakukan proses SIAU yang bertujuan untuk memisahkan material tambang, kemudiana diperolehlah Zicron (puyak) murni yakni sejenis mineral yang kemudian dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa berawal pada saat saksi IRWAN CATRA dan saksi COBRA PRADANA (*selanjutnya disebut anggota Polres Kobar*) melaksanakan kegiatan "Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Peti Telabang – 2022" yang dilaksanakan di seluruh jajaran Polda Kalimantan Tengah, mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Polres Kobar langsung melakukan pengecekan ke lokasi, dari hasil kegiatan tersebut kemudian Anggota Polres Kobar melakukan penertiban di lokasi tersebut dan menangkap Terdakwa yang sedang istirahat di lokasi penambangan tersebut sehingga atas kejadian tersebut terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kobar guna proses lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan tersebut yakni dengan cara menggunakan mesin alcon, dilakukan dengan cara Mesin alcon menyedot air beserta pasir naik ke dalam parit penampungan yang terbuat dari kayu yang telah diberikan terpal, lalu material tambang yang tertinggal di terpal dilakukan proses SIAU yang bertujuan untuk memisahkan material tambang, kemudiana diperolehlah Zicron (puyak) murni yakni sejenis mineral yang kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu dijual;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan adalah 1 (satu) unit mesin alcon bima warna hijau, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah alat dulang, karung;
- Bahwa terhadap hasil tambang mineral berupa Zicron (puyak) Terdakwa mengangkut, memindahkan, lalu menjualnya kepada saudara MUH (DPO/Belum Tertangkap) yang berlokasi di Dusun Danau Rasau Desa Sei

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekonyer Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram;

- Bahwa lokasi penambangan tersebut berada di titik koordinat 2039'51.0"S, 111052'59.1"E' yang mana titik lokasi tersebut berdasarkan database Minerba One Map Indonesia adalah berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam, namun belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditetapkan ataupun Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan pada titik kordinat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam melakukan kegiatan pengolahan pertambangan emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUPOYO BIN KIJAN (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di Desa Sei Sekonyer Kec.Kumai Kab.Kobar Prov.Kalteng;
- Bahwa saksi Bersama Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena melakukan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa adapun kegiatan penambangan yang dilakukan oleh saksi berupa kegiatan pertambangan dengan menggunakan Lanting karpet yang mana dilakukan dengan menyedot material pasir dari lokasi tersebut dengan menggunakan mesin hingga kemudian emas yang terkandung dari material pasir tersebut akan menempel di karpet yang telah disiapkan oleh Terdakwa dan hasil tambang tersebut berupa emas dan puyak;
- Bahwa berawal pada saat saksi IRWAN CATRA dan saksi COBRA PRADANA (*selanjutnya disebut anggota Polres Kobar*) melaksanakan kegiatan "Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Peti Telabang – 2022" yang dilaksanakan di seluruh jajaran Polda Kalimantan Tengah, mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Polres Kobar langsung melakukan pengecekan ke lokasi, dari hasil kegiatan tersebut kemudian Anggota Polres Kobar melakukan penertiban di lokasi tersebut dan menangkap Saksi SUPOYO Bin KIJAN yang sedang melakukan kegiatan penambangan emas di lokasi tersebut serta ditemukan adanya barang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti antara lain 1 (satu) unit Mesin Dompeng Merk ZS1110, 1 (unit) Mesin Kato Air, 1 (satu) Mesin Alkon Yasuka warna Kuning, 1 (satu) buah Selang Spiral, 1 (satu) buah Selang Gabang, 5 (lima) buah cangkul, 1 (satu) buah alat dulang, 1 (satu) buah Terpal sehingga atas kejadian tersebut terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kobar guna proses lanjut kemudian oleh pihak Kepolisian menemukan Terdakwa sedang beristirahat sesaat setelah melakukan penambangan hingga pada akhirnya Terdakwa diamankan juga oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa cara saksi melakukan penambangan emas tersebut yakni dengan cara menggunakan mesin dompeng dan mesin kato air yang dihubungkan dengan karet panbel yang terhubung dengan mesin Alkon yang berfungsi untuk menyedot air. Kemudian terdakwa menggunakan selang tembak untuk menyedot pasir yang diduga mengandung emas, setelah itu material pasir tersebut dibawa naik oleh air menuju lanting karpet. Selanjutnya material pasir yang mengandung emas akan menempel pada karpet sedangkan material pasir lainnya akan terbawa larut oleh air. Kemudian karpet yang mengandung material emas dicuci hingga terpisahkan. Setelah itu material yang sudah terpisahkan tersebut didulang dengan menggunakan alat dulang dan ditambahkan cairan berupa air raksa sehingga emas yang terkandung dalam material tersebut mengumpul hingga diperoleh hasil berupa emas;
- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh saksi untuk melakukan perbuatannya yaitu 1 (satu) unit Mesin Dompeng Merk ZS1110, 1 (satu) unit mesin Kato air, 1 (satu) unit Mesin Akon Yasuka Warna Kuning, 1 (satu) Buah Selang Spiral, 1 (satu) buah Selang Gabang, 5 (lima) buah cangkul, 1 (satu) buah alat dulang, dan 1 (satu) lembar karpet;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut berada di titik koordinat $2^{\circ}39'51.0''S$, $111^{\circ}52'59.1''E$. Yang mana titik lokasi tersebut berdasarkan database Minerba One Map Indonesia adalah berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam, namun belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditetapkan ataupun Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan pada titik kordinat tersebut;
- Bahwa saksi Bersama Terdakwa telah menjalankan usaha tambang tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi memiliki usaha tambang sendiri dan Terdakwa juga memiliki usaha tambang sendiri dengan lokasi jarak tambang 50 (lima puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam melakukan kegiatan pengolahan pertambangan emas tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum mengajukan **Keterangan Ahli ANDA DINUL AZWAR,S.T Bin NURHAJIDI INAN (alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan tentang pertambangan dan energi yang berlaku sekarang ini yaitu meliputi : a.Peraturan Menteri ESDM No. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. b. Kepmen ESDM No. 1825 tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Tanda Batas Wilayah Usaha Pertambangan atau IUPK Operasi Produksi. c.Kepmen ESDM No. 1827 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik. d. Peraturan Pemerintah No. 81 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian ESDM. e.Kepmen ESDM No. 1796 tahun 2018 tentang pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi serta penerbitan Perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. f. Kepmen ESDM No. 1806 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan RKAB serta laporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. g. UU no 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. h. Permen ESDM No 7 tahun 2020 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan Pelaporan pada kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor : 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya;
 - c. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - d. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
 - e. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
 - f. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatannya;
 - g. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha(swasta, BUMN, atau BUMD), koperasi dan perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa :
 - a. Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Pertambangan Rakyat;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - Bahwa Untuk mineral yang dapat dilakukan usaha pertambangan meliputi pertambangan mineral dan pertambangan batubara yang mana untuk pertambangan mineral digolongkan dalam pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;
 - Bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah pusat sebagai mana dimaksud dalam (pasal 35 ayat 1 UU no 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara), Bahwa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan (pasal 35 ayat 2 UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara) bahwa perijinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian ;

- a. nomor induk berusaha,
 - b. sertifikat standard dan,
 - c. izin,
- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 ayat 3 UU No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara bahwa perizinan yang dimaksud adalah : IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;
 - Bahwa Berdasarkan UU RI No. 3 Thn 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pasal 1 ayat (2), Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, Ayat (4) Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
 - Bahwa Untuk badan usaha atau perseroan harus memiliki ijin usaha pertambangan (IUP), dan untuk perorangan harus memiliki ijin pertambangan rakyat (IPR), dan penambangannya pun harus memperhatikan kaidah teknik pertambangan yang baik, baik secara aspek teknis, aspek administrasi, aspek finansial dan aspek lingkungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KHOIRUL ANAM BIN RAHMAT** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Desa Sei Sekonyer Kec.Kumai Kab.Kobar Prov.Kalteng;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena melakukan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa adapun kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa kegiatan pertambangan dengan menggunakan mesinalcon, dilakukan dengan cara Mesinalcon menyedot air beserta pasir naik ke dalam parit penampungan yang terbuat dari kayu yang telah diberikan terpal, lalu material tambang yang tertinggal di terpal dilakukan proses SIAU yang bertujuan untuk memisahkan material tambang, kemudiana

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehlah Zicron (puyak) murni yakni sejenis mineral yang kemudian dimasukkan ke dalam karung;

- Bahwa berawal pada saat saksi IRWAN CATRA dan saksi COBRA PRADANA (*selanjutnya disebut anggota Polres Kobar*) melaksanakan kegiatan “Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Peti Telabang – 2022” yang dilaksanakan di seluruh jajaran Polda Kalimantan Tengah, mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Polres Kobar langsung melakukan pengecekan ke lokasi, dari hasil kegiatan tersebut kemudian Anggota Polres Kobar melakukan penertiban di lokasi tersebut dan menangkap Terdakwa yang sedang istirahat di lokasi penambangan tersebut sehingga atas kejadian tersebut terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kobar guna proses lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan tersebut yakni dengan cara menggunakan mesin alcon, dilakukan dengan cara Mesin alcon menyedot air beserta pasir naik ke dalam parit penampungan yang terbuat dari kayu yang telah diberikan terpal, lalu material tambang yang tertinggal di terpal dilakukan proses SIAU yang bertujuan untuk memisahkan material tambang, kemudiana diperolehlah Zicron (puyak) murni yakni sejenis mineral yang kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu dijual;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan adalah 1 (satu) unit mesin alkon bima warna hijau, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah alat dulang, karung;
- Bahwa terhadap hasil tambang mineral berupa Zicron (puyak) Terdakwa mengangkut, memindahkan, lalu menjualnya kepada saudara MUH (DPO/Belum Tertangkap) yang berlokasi di Dusun Danau Rasau Desa Sei Sekonyer Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut berada di titik koordinat 2039'51.0”S, 111052'59.1”E’ yang mana titik lokasi tersebut berdasarkan database Minerba One Map Indonesia adalah berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam, namun belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditetapkan ataupun Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan pada titik kordinat tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam melakukan kegiatan pengolahan pertambangan emas tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti, yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) Unit Mesin Alcon Bima Warna Hijau;
- 1 (satu) Buah Selang Spiral;
- 1 (satu) Buah Selang Gabang;
- 2 (dua) Buah Cangkul;
- 1 (satu) Buah Sekop;
- 1 (satu) Buah Alat Dulang;
- 2 (dua) Karung Berisi Pasir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Desa Sei Sekonyer Kec.Kumai Kab.Kobar Prov.Kalteng;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena melakukan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa adapun kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa kegiatan pertambangan dengan menggunakan mesin alcon, dilakukan dengan cara Mesin alcon menyedot air beserta pasir naik ke dalam parit penampungan yang terbuat dari kayu yang telah diberikan terpal, lalu material tambang yang tertinggal di terpal dilakukan proses SIAU yang bertujuan untuk memisahkan material tambang, kemudiana diperoleh Zicron (puyak) murni yakni sejenis mineral yang kemudian dimasukkan ke dalam karung;
- Bahwa berawal pada saat saksi IRWAN CATRA dan saksi COBRA PRADANA (*selanjutnya disebut anggota Polres Kobar*) melaksanakan kegiatan "Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Peti Telabang – 2022"

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di seluruh jajaran Polda Kalimantan Tengah, mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Polres Kobar langsung melakukan pengecekan ke lokasi, dari hasil kegiatan tersebut kemudian Anggota Polres Kobar melakukan penertiban di lokasi tersebut dan menangkap Terdakwa yang sedang istirahat di lokasi penambangan tersebut sehingga atas kejadian tersebut terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kobar guna proses lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan tersebut yakni dengan cara menggunakan mesin alcon, dilakukan dengan cara Mesin alcon menyedot air beserta pasir naik ke dalam parit penampungan yang terbuat dari kayu yang telah diberikan terpal, lalu material tambang yang tertinggal di terpal dilakukan proses SIAU yang bertujuan untuk memisahkan material tambang, kemudiana diperolehah Zicron (puyak) murni yakni sejenis mineral yang kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu dijual;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan adalah 1 (satu) unit mesin alcon bima warna hijau, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah alat dulang, karung;
- Bahwa terhadap hasil tambang mineral berupa Zicron (puyak) Terdakwa mengangkut, memindahkan, lalu menjualnya kepada saudara MUH (DPO/Belum Tertangkap) yang berlokasi di Dusun Danau Rasau Desa Sei Sekonyer Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut berada di titik koordinat 2039°51.0"S, 111052°59.1"E yang mana titik lokasi tersebut berdasarkan database Minerba One Map Indonesia adalah berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam, namun belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditetapkan ataupun Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan pada titik kordinat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam melakukan kegiatan pengolahan pertambangan emas tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam dakwaan tunggal yang dikonstruksikan dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU RI No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Izin Melakukan Penambangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **KHOIRUL ANAM BIN RAHMAT** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **KHOIRUL ANAM BIN RAHMAT** sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya:

Ad. 2. Unsur “ Tanpa Izin Melakukan Penambangan”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, sehingga terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh perbuatan seperti yang disebutkan dalam unsur tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, cukup salah satu terpenuhi, maka perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian Melakukan Penambangan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka (19) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa "Yang disebut melakukan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa mendapat izin atau hak" di sini mengandung pengertian bahwa kegiatan penambangan dalam setiap penyelenggaraannya harus/ wajib mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, di mana setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan penambangan (*vide* konsiderans Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) sehingga setiap kegiatan Penambangan apabila tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 angka 1 dan angka 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dimana Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 angka (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menegaskan bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP;
- b. IUPK;
- c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
- d. IPR;
- e. SIPB;
- f. izin penugasan;
- g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
- h. IUJP; dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. IUP untuk Penjualan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 13.45 Wib bertempat di Desa Sei Sekonyer Kec.Kumai Kab.Kobar Prov.Kalteng;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian oleh karena melakukan penambangan tanpa ijin;
- Bahwa Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor : 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang RI nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;
 - b. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan / atau batubara dan mineral ikutannya;
 - c. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
 - d. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;
 - e. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
 - f. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan / atau kegiatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor : 23 tahun 2010 tanggal 1 Pebruari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa yang dapat melakukan pertambangan antara lain badan usaha(swasta, BUMN, atau BUMD), koperasi dan perorangan dengan perizinan yang harus dimiliki berupa :
 - a. Izin Usaha Pertambangan;
 - b. Izin Pertambangan Rakyat;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- Bahwa Untuk mineral yang dapat dilakukan usaha pertambangan meliputi pertambangan mineral dan pertambangan batubara yang mana untuk pertambangan mineral digolongkan dalam pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;
- Bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah pusat sebagai mana dimaksud dalam (pasal 35 ayat 1 UU no 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara), Bahwa berdasarkan (pasal 35 ayat 2 UU No 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara) bahwa perijinan berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian ;
 - a. nomor induk berusaha,
 - b. sertifikat standard dan,
 - c. izin,
- Bahwa Untuk badan usaha atau perseroan harus memiliki ijin usaha pertambangan (IUP), dan untuk perorangan harus memiliki ijin pertambangan rakyat (IPR), dan penambangannya pun harus memperhatikan kaidah teknik pertambangan yang baik, baik secara aspek teknis, aspek administrasi, aspek finansial dan aspek lingkungan;
- Bahwa adapun kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa kegiatan pertambangan dengan menggunakan mesinalcon, dilakukan dengan cara Mesinalcon menyedot air beserta pasir naik ke dalam parit penampungan yang terbuat dari kayu yang telah diberikan terpal, lalu material tambang yang tertinggal di terpal dilakukan proses SIAU yang bertujuan untuk memisahkan material tambang, kemudiana diperoleh Zicron (puyak) murni yakni sejenis mineral yang kemudian dimasukkan ke dalam karung;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada saat saksi IRWAN CATRA dan saksi COBRA PRADANA (selanjutnya disebut anggota Polres Kobar) melaksanakan kegiatan "Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan Peti Telabang – 2022" yang dilaksanakan di seluruh jajaran Polda Kalimantan Tengah, mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut, Anggota Polres Kobar langsung melakukan pengecekan ke lokasi, dari hasil kegiatan tersebut kemudian Anggota Polres Kobar melakukan penertiban di lokasi tersebut dan menangkap Terdakwa yang sedang istirahat di lokasi penambangan tersebut sehingga atas kejadian tersebut terdakwa diamankan beserta barang bukti untuk dibawa ke Polres Kobar guna proses lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penambangan tersebut yakni dengan cara menggunakan mesinalcon, dilakukan dengan cara Mesinalcon menyedot air beserta pasir naik ke dalam parit penampungan yang terbuat dari kayu yang telah diberikan terpal, lalu material tambang yang tertinggal di terpal dilakukan proses SIAU yang bertujuan untuk memisahkan material tambang, kemudiana diperoleh Zicron (puyak) murni yakni sejenis mineral yang kemudian dimasukkan ke dalam karung lalu dijual;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan adalah 1 (satu) unit mesinalcon bima warna hijau, 1 (satu) buah selang spiral, 1 (satu) buah selang gabang, 2 (dua) buah cangkul, 1 (satu) buah sekop, 1 (satu) buah alat dulang, karung;
- Bahwa terhadap hasil tambang mineral berupa Zicron (puyak) Terdakwa mengangkut, memindahkan, lalu menjualnya kepada saudara MUH (DPO/Belum Tertangkap) yang berlokasi di Dusun Danau Rasau Desa Sei Sekonyer Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah seharga Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut berada di titik koordinat 2039'51.0"S, 111052'59.1"E' yang mana titik lokasi tersebut berdasarkan database Minerba One Map Indonesia adalah berada dalam Wilayah Usaha Pertambangan Mineral Logam, namun belum ada Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang ditetapkan ataupun Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan pada titik kordinat tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam melakukan kegiatan pengolahan pertambangan emas tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis unsur "Tanpa Izin melakukan penambangan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang pidana denda oleh karena sifat pidana denda dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini kumulatif dengan pidana badan/penjara maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan jika denda tidak dibayar ditetapkan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah dilakukan penahanan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam rumah tahanan negara, maka sudah sepatutnya bila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan nanti, dan sekaligus diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa telah terbukti dan Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mesin Alkon Bima Warna Hijau, 1 (satu) Buah Selang Spiral, 1 (satu) Buah Selang Gabang, 2 (dua) Buah Cangkul, 1 (satu) Buah Sekop, 1 (satu) Buah Alat Dulang dan 2 (dua) Karung Berisi Pasir adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka terhadap barang bukti tersebut Dirampas untuk Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat berdampak buruk bagi di sekitar lingkungan lokasi Penambangan tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHOIRUL ANAM BIN RAHMAT**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Melakukan Penambangan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00-(Delapan ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin Alkon Bima Warna Hijau.
 - 1 (satu) Buah Selang Spiral.
 - 1 (satu) Buah Selang Gabang.
 - 2 (dua) Buah Cangkul.
 - 1 (satu) Buah Sekop.
 - 1 (satu) Buah Alat Dulang.
 - 2 (dua) Karung Berisi Pasir;Dirampas Untuk Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, oleh I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO S.H. dan FIRMANSYAH,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh YOHANIS.S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri secara Teleconference oleh TIMBUL MANGASIH,S.H,M.H Penuntut Umum pada kejaksaan negeri Pangkalan Bun dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERU KARYONO, S.H.

I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H.,M.Hum

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

YOHANIS.S.H